



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARMED WIJAYA**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

selaku atasan pihak pertama,

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

**Pihak Kedua,**

**MOH. MAHFUD MD**

**Pihak Pertama,**

**ARMED WIJAYA**

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN**  
**KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan  
Ketertiban Masyarakat  
Tahun Anggaran : 2021

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	70%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional	69%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti	65%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	30
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80
	4. Indeks Kepuasan Layanan sekretariat	4

Jumlah Anggaran:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp 14.810.874.000,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2021

Menteri Koordinator Bidang  
Politik, Hukum, dan Keamanan

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi  
Keamanan dan Ketertiban  
Masyarakat

ARMED WIJAYA



dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intelijen keamanan merupakan bagian yang esensial dilaksanakan dalam upaya Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran, Penguatan Keamanan Laut, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber dalam rangka mewujudkan Sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Bimbingan masyarakat merupakan bagian yang esensial dilaksanakan dalam upaya Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran, Penguatan Keamanan Laut, Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber dalam rangka mewujudkan Sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Pengamanan obyek vital nasional merupakan bagian dari arah dan kebijakan penguatan keamanan dalam negeri dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

### 3. Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)

Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Tingkat kriminalitas merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang dimana target pada tahun 2021 sebesar 112 orang/ 100.000 Penduduk dan pada tahun 2024 menjadi 111 orang/100.000 Penduduk.

Tingkat kriminalitas adalah suatu susunan/tinggi rendah terjadinya tindakan/perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Pengertian ini diambil dari arti kata :

- Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.
- Tingkat menurut KBBI adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlinggek-linggek, tinggi rendahnya martabat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa tingkat kriminalitas (crime rate) per 100.000 penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 112 kejadian

### 4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dari dua dimensi pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bobot 56%) dan Indeks Penegakan Hukum Polri (bobot 44%).

- Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pengertian diambil dari kata :
- Indeks adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk;
- Indeks Kamtibmas adalah suatu mekanisme penghitungan/pengukuran persepsi publik terhadap kualitas kinerja Polri secara komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, bahwa Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar 3,2

#### 5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) dan (Target)

##### **Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)**

Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) dalam men-*supply* para pelaku terorisme/keompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang

dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) pada tahun 2021 sebesar 38,14 dan pada tahun 2024 sebesar 37,80.

#### **Indeks Risiko Terorisme (Target)**

Indeks Risiko Terorisme (Target) merupakan gambaran potensi suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk menjadi target serangan dari suatu kelompok terorisme/kelompok radikal. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) dihasilkan dari Survei Risiko Terorisme (SRT) yang dilakukan oleh BNPT bekerjasama dengan BPS. Indeks Risiko Terorisme (Target dan Pelaku) merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target Indeks Risiko Terorisme (Target) pada tahun 2021 sebesar 54,36 dan pada tahun 2024 sebesar 54,00.

**Indeks** adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu; penunjuk; (Linguistik; KBBI)

**Risiko** adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, **risiko** dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian

**Terorisme** adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang

bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

**Pelaku** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga

**Target** di KBBI adalah: sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai

6. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Angka Kejadian Konflik adalah merupakan gambaran peristiwa konflik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dihasilkan dari penghitungan kejadian konflik yang terjadi di wilayah Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Penurunan Angka Kejadian Konflik merupakan indikator dalam mewujudkan sasaran Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target pada tahun 2021 sebesar 50 dan pada tahun 2024 sebesar 35.



8. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu proses usaha/kegiatan/tindakan yang meliputi pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, yang dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) merupakan perhitungan desa yang menjadi sasaran program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan utamanya di aspek pencegahan pada tahun 2021. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa) adalah indikator dalam Proyek Prioritas Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dengan target pada tahun 2021 s.d 2024 sebanyak 1200 desa.

Sumber Data

1. Polri
2. Kementerian/Lembaga yang mempunyai Obyek Vital
3. BNPT
4. Kemendagri

Cara Menghitung

Cara menghitung per prioritas nasional :

**1. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib :**

$$\Sigma = \frac{\text{Realisasi nilai Dimensi GIT}}{\text{Target nilai Dimensi GIT}} \times 100\%$$

Target Nilai Dimensi 2021 : 77,34

**2. Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan :**

$$\Sigma = \frac{\text{Realisasi Pam Obvit \& Target Rentan}}{\text{Target Pam Obvit}} \times 100\%$$

Target Pam Obvit 2021 : 861

**3. Tingkat Kriminalitas :**

$$\Sigma = \frac{\text{Target Tingkat Kriminalitas} - (\text{Realisasi Tingkat Kriminalitas} - \text{Target})}{\text{Target Tingkat Kriminalitas}} \times 100\%$$

Target Tingkat Kriminalitas 2021 : 112

**4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat :**

$$\Sigma = \frac{\text{Realisasi Indeks Kamtibmas}}{\text{Target Kamtibmas}} \times 100\%$$

Target Indeks Kamtibmas 2021 : 3,2

**5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) :**

$$\Sigma = \frac{\text{Realisasi Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)}}{\text{Target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)}} \times 100\%$$

Target Risiko Terorisme (Pelaku) : 38,14

**6. Indeks Risiko Terorisme (Target) :**

$$\Sigma = \frac{\text{Realisasi Indeks Risiko Terorisme (Target)}}{\text{Target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)}} \times 100\%$$

Target Indeks Risiko Terorisme (Target) : 54,36

**7. Angka Kejadian Konflik**

$$\Sigma = \frac{\text{Target Angka Kejadian Konflik} - (\text{Realisasi Angka Kejadian Konflik} - \text{Target})}{\text{Target Angka Kejadian Konflik Tahun 2021}} \times 100\%$$

Target Angka Kejadian Konflik 2021 : 50

**8. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa)**

$$\Sigma = \frac{\text{Realisasi jml desa yg dicegah dari kebakaran hutan & lahan tahun 2021}}{\text{Target jml desa yg dicegah dari kebakaran hutan & lahan tahun 2021}} \times 100\%$$

Target Jml Desa yg dicegah : 1200

**Cara menghitung :**

$$\Sigma \% = \frac{\Sigma \text{Realisasi persentase capaian prioritas nasional}}{\text{Jumlah Indikator Prioritas Nasional}} \times 100\%$$

Jumlah Indikator Prioritas Nasional : 8

	<p>Target Indeks Kamtibmas 2021 : 3,2</p> <p><b>5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) :</b></p> $\Sigma = \frac{\text{Realisasi Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)}}{\text{Target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)}} \times 100\%$ <p>Target Risiko Terorisme (Pelaku) : 38,14</p> <p><b>6. Indeks Risiko Terorisme (Target) :</b></p> $\Sigma = \frac{\text{Realisasi Indeks Risiko Terorisme (Target)}}{\text{Target Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)}} \times 100\%$ <p>Target Indeks Risiko Terorisme (Target) : 54,36</p> <p><b>7. Angka Kejadian Konflik</b></p> $\Sigma = \frac{\text{Target Angka Kejadian Konflik} - (\text{Realisasi Angka Kejadian Konflik} - \text{Target})}{\text{Target Angka Kejadian Konflik Tahun 2021}} \times 100\%$ <p>Target Angka Kejadian Konflik 2021 : 50</p> <p><b>8. Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa)</b></p> $\Sigma = \frac{\text{Realisasi jml desa yg dicegah dari kebakaran hutan & lahan tahun 2021}}{\text{Target jml desa yg dicegah dari kebakaran hutan & lahan tahun 2021}} \times 100\%$ <p>Target Jml Desa yg dicegah : 1200</p> <p><b>Cara menghitung :</b></p> $\Sigma \% = \frac{\Sigma \text{Realisasi persentase capaian prioritas nasional}}{\text{Jumlah Indikator Prioritas Nasional}} \times 100\%$ <p>Jumlah Indikator Prioritas Nasional : 8</p>
<p>Indikator Kinerja 2</p>  <p>Definisi</p>  <p>Sumber Data</p>	<p>Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional.</p> <p>Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.</p> <p>Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang</p>

<p>Cara Menghitung</p>	<p>keamanan dan ketertiban masyarakat dalam dokumen perencanaan nasional</p> $\Sigma = \frac{\text{Realisasi Rekomendasi Kebijakan sesuai dok. Ren yg dihasilkan}}{\text{Realisasi semua Rekomendasi Kebijakan}} \times 100\%$
<p>Indikator Kinerja 3</p> <p>Definisi</p> <p>Sumber Data</p> <p>Cara Menghitung</p>	<p>Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.</p> <p>Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedepuyan Bidkooor Kamtibmas yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait</p> $\Sigma = \frac{\text{Butir-Butir rekomendasi kebijakan sesuai Dok Ren yang ditindaklanjuti}}{\text{Butir-Butir Rekomendasi kebijakan sesuai Dok Ren yang dihasilkan}} \times 100\%$
<p>Indikator Kinerja 4</p> <p>Definisi</p>	<p>Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.</p> <p>Pelaksanaan tugas khusus yang optimal merupakan perintah langsung pimpinan seperti Presiden atau Menteri yang diberikan pada saat tahun berjalan dengan tingkat urgensi yang tinggi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tahun berjalan.</p>

<p>Sumber Data</p> <p>Cara Menghitung</p>	<p>Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melaksanakan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri</li> </ul> <p>Jumlah rekomendasi kebijakan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri merupakan keluaran (output) rekomendasi yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditujukan kepada stakeholder dalam rangka penyelesaian hambatan/permasalahan bidang penanganan pengungsi dari luar negeri. yang dihasilkan oleh Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan kedepan. Hal ini selaras dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Menko Polhukam ditunjuk selaku Koordinator Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Tugas Khusus</p> $\Sigma = \frac{\text{Capaian penyelesaian tugas khusus}}{\text{Target tugas khusus}} \times 100 \%$
<p><b>Sasaran Strategis II</b></p>	<p><b>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal</b></p>
<p>Indikator Kinerja 1</p> <p>Definisi</p>	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja;</li> <li>2. Pengukuran Kinerja;</li> <li>3. Pelaporan Kinerja;</li> <li>4. Evaluasi Internal;</li> </ol>

<p>Sumber Data</p> <p>Cara Menghitung</p>	<p>Capaian Kinerja.</p> <p>Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.</p> <p>Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%).</p> <p>Kategori Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AA (&gt;90-100);</li> <li>2. A (&gt;80-90);</li> <li>3. BB (&gt;70-80);</li> <li>4. B (&gt;60-70);</li> <li>5. CC (&gt;50-60);</li> <li>6. C (&gt;30-50);</li> <li>7. D (0-30).</li> </ol>
<p>Indikator Kinerja 2</p> <p>Definisi</p> <p>Sumber Data</p> <p>Cara Menghitung</p>	<p>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p> <p>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan;</li> <li>2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>3. Penataan dan Penguatan Organisasi;</li> <li>4. Penataan Tatalaksana;</li> <li>5. Penguatan Pengawasan;</li> <li>6. Penatan Sistem Manajemen SDM;</li> <li>7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja;</li> </ol> <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.</p> <p>Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada delapan area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.</p>
<p>Indikator Kinerja 3</p>	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi V/Kamtibmas.</p>

<p>Definisi</p> <p>Sumber Data</p> <p>Cara Menghitung</p>	<p>Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan;</li> <li>2. Keselarasan TOR &amp; RAB;</li> <li>3. Jumlah revisi;</li> <li>4. Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional;</li> <li>5. Respon Perencana unit organisasi;</li> <li>6. Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev;</li> <li>7. Kualitas Laporan Kinerja;</li> <li>8. Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan;</li> </ol> <p>Respon Pengelola Monev unit organisasi.</p> <p>Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam.</p> <p>Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*50 poin untuk unsur perencanaan;</li> <li>*50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.</li> </ul>
<p>Indikator Kinerja 4</p> <p>Definisi</p> <p>Sumber Data</p>	<p><b>Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat</b></p> <p>Indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi adalah satuan hitung untuk mengukur tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terhadap pelayanan Kesekretariatan baik pada pelayanan program dan evaluasi maupun pelayanan pada tata usaha dan umum.</p> <p>Hasil survey kepuasan layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari <i>stakeholders</i>.</p>

Cara Menghitung

Penilaian berdasarkan hasil survey Bagian Program dan Evaluasi serta Bagian Tata Usaha dan Umum dengan menggunakan kategorisasi skala likert:

- 1) 1,00-1,79 = Sangat tidak puas
- 2) 1,80-2,59 = Tidak puas
- 3) 2,60-3,39 = Cukup puas
- 4) 3,40-4,19 = Puas
- 5) 4,20-5,00 = Sangat puas

Adapun, indeks kepuasan layanan Sekretariat Deputi dihasilkan dari perhitungan berikut:

$$\Sigma = \frac{\text{Indeks Pelayanan Bid. Progev} + \text{Indeks Pelayanan Bid. TUM}}{2}$$

Jakarta, Januari 2021

Deputi Bidang Koordinasi  
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



**ARMED WIJAYA**